



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1987/2022
TENTANG
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan akselerasi dan eskalasi pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, transformasi kesehatan dan transformasi internal Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa untuk kesinambungan pemberian dukungan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi, transformasi kesehatan dan transformasi internal kementerian kesehatan, diperlukan agen perubahan sebagai komunikator, mediator, penggerak, dan pemberi alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, transformasi kesehatan dan transformasi internal Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019;
7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1333/2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Kemenkes dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Agen Perubahan Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perwakilan unit Eselon II di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon II selaku *Leader of Change* (LoC); dan
- b. 2 (dua) atau 3 (tiga) orang pejabat struktural administrator/pengawas atau fungsional atau setingkat Eselon III/IV dan/atau pelaksana selaku *Agent of Change* (AoC)

KETIGA : Agen Perubahan Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan unit Eselon I dengan memperhatikan kualifikasi personal yang paling sedikit mempertimbangkan hasil survei pegawai, minat pribadi, talenta *box* dan rekomendasi atasan serta triangulasi akhir melalui diskusi panel oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Unit Utama dan pimpinan unit kerja.

KEEMPAT : Agen Perubahan Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program kerja manajemen perubahan yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pusat (*Central Transformation Office*) dengan kegiatan utama antara lain:
 - 1) peningkatan ketertarikan para pegawai di unit kerja pada kegiatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan;
 - 2) peningkatan partisipasi pegawai unit kerja dalam implementasi agenda-agenda Program Reformasi

- Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan;
- 3) peningkatan kegiatan internal tambahan di lingkungan unit kerja untuk meningkatkan semangat Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan; dan
 - 4) pengembangan ide inovatif dari Agen Perubahan di tingkat unit kerja yang terangkat menjadi agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan;
- b. mendukung terlaksananya 10 agenda perubahan pimpinan Kementerian Kesehatan hasil *BerAKHLAK Based Leader*, antara lain:
- 1) tersusunnya materi cerita sukses transformasi;
 - 2) implementasi *townhall* bulanan berbagi cerita sukses terkini;
 - 3) membangun jejaring *Agent of Change (AoC)*;
 - 4) desain ulang Tukin & TPP;
 - 5) mengembangkan program Kemenkes *Awards*;
 - 6) memformalkan dialog tinjauan kinerja;
 - 7) meluncurkan program pengembangan talenta;
 - 8) implementasi program peningkatan kapabilitas *digital learning (Corporate University)*;
 - 9) penyelenggaraan *top team forum (BerAKHLAK based leader)*; dan
 - 10) program "*Thank-a-thon*" event terima kasih.
- c. melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya proses perubahan dalam kaitannya dengan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan di lingkungan unit kerja masing-masing;
- d. mengumpulkan umpan balik (*feedback*) terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan baik yang berasal dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan;

- e. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh *Central Transformation Office* maupun Tim Reformasi Birokrasi dan PMO (*Project Management Office*);
- f. menjadi penghubung antara *Central Transformation Office* dan *Project Management Office* dengan pegawai Kementerian Kesehatan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan;
- g. menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada budaya kerja BerAKHLAK sebagai bentuk aktualisasi nyata pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan; dan
- h. menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan menerapkan nilai-nilai, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa sebagai perwujudan budaya Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, *Leader of Change* (LoC) memiliki tugas memimpin dan mengoordinasikan para *Agent of Change* (AoC) serta menindaklanjuti 7 *quickwins* perubahan tindak lanjut hasil *Organizational Health Index* (OHI) berdasarkan rekomendasi BerAKHLAK *Based Leader* Kementerian Kesehatan yaitu:

- a. menginspirasi pegawai untuk siap bertransformasi;
- b. memberikan apresiasi dan hukuman secara jelas dan adil;
- c. menjadi pimpinan tegas dengan *coaching* yang menginspirasi;
- d. memberikan peran yang signifikan pada setiap orang;
- e. menyederhanakan proses birokrasi lebih cepat, tepat, bersahabat;

- f. membuka akses setiap orang untuk berkontribusi dan memberikan nilai tambah; dan
- g. membangun keseimbangan antara pekerjaan dan pemenuhan kehidupan pribadi.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, *Agent of Change* (AoC) memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan pada unit kerjanya;
- b. melakukan kolaborasi baik dengan para pegawai pada unit kerjanya maupun dengan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan pada unit kerjanya setiap tahun kepada Pokja I Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pusat (*Central Transformation Office*) dan *Project Management Office* masing-masing unit eselon I untuk dilakukan pemantauan dan kompilasi.

KETUJUH : Pokja I Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pusat (*Central Transformation Office*) dan *Project Management Office* melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan tugas Agen Perubahan Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM dengan kegiatan pembinaan, pemantauan, dan penilaian utama antara lain:

- a. jumlah peningkatan ketertarikan para pegawai di unit kerja pada kegiatan program reformasi birokrasi dan transformasi Kementerian Kesehatan;
- b. jumlah peningkatan partisipasi pegawai unit kerja dalam implementasi agenda program reformasi birokrasi dan transformasi Kementerian Kesehatan;
- c. jumlah peningkatan kegiatan-kegiatan internal tambahan di unit kerja untuk meningkatkan semangat reformasi birokrasi dan transformasi Kementerian Kesehatan; dan

- d. jumlah pengembangan ide inovatif dari Agen Perubahan di unit kerja yang terangkat menjadi agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Agen Perubahan Kemenkes dengan hasil penilaian pelaksanaan tugas terbaik dapat diusulkan untuk mendapatkan:

- a. peningkatan kompetensi pegawai (*capacity building*);
- b. penghargaan pegawai berprestasi; dan/atau
- c. salah satu faktor pertimbangan dalam memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dan mendapatkan penilaian sebagai *talent* pada saat yang bersangkutan mengikuti seleksi pengisian jabatan secara terbuka di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Dalam hal terdapat perubahan Agen Perubahan Kemenkes, usulan perubahan disampaikan oleh kepala unit kerja eselon II kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pusat (*Central Transformation Office*) dan tembusan Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan untuk selanjutnya dilaksanakan diskusi panel oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Unit utama dan pimpinan unit kerja terkait untuk memutuskan usulan perubahan.

KESEPULUH : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan penilaian kinerja maupun penilaian pelaksanaan tugas Agen Perubahan Kemenkes oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Kesehatan.

KESEBELAS : Dalam rangka menunjang kesinambungan tugas Agen Perubahan Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sampai ke unit kerja Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pimpinan unit eselon I membentuk Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh *Leader of Change* di setiap UPT di lingkungannya yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan unit eselon I.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/15591/2021 tentang Tim Asesor dan Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1987/2022
TENTANG
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Sekretariat Jenderal

1. Biro Perencanaan dan Anggaran
 - a. LoC : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - b. AoC : 1) dr. Susiyo Luchito, M.M.
2) Nurhadi Raharjo, S.K.M., M.Kes.
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a. LoC : Kepala Biro Keuangan dan BMN
 - b. AoC : 1) Sarip Hidayat, S.Kep., Ners, M.Ak.
2) Hendrastuti Pertiwi, S.K.M., MHSM.
3. Biro Hukum
 - a. LoC : Kepala Biro Hukum
 - b. AoC : 1) Rahmat, S.H., M.H.
2) Arif Gunawan, S.Kom.
4. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - a. LoC : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - b. AoC : 1) Afifa Farha, S.K.M., M.M.
2) Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.
3) Emmy Amalia, S.K.M., M.P.H.
5. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - a. LoC : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - b. AoC : 1) Rina Wahyu Wijayani, S.E., M.K.M.
2) Galih Permana, S.E., M.K.M.
3) Inri Denna, S.Sos, MAHCM.

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. LoC : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. AoC : 1) Agung Qoriah, S.H., M.H.
2) Achmad Taufik, S.Kom.
 7. Biro Umum
 - a. LoC : Kepala Biro Umum
 - b. AoC : 1) Eva Erlita, S.S., M.K.M.
2) Sareviandi Eka Hasta, S.Ds.
3) Aisyah Deny Agustiningsih
 8. Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - a. LoC : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - b. AoC : 1) Diah Puspitasari, S.K.M., M.K.M.
2) Boga Hardhana, S.Si., M.M.
 9. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 - b. AoC : 1) Suliyani, S.K.M., M.Epid.
2) dr. Innes Ericca
3) drg. Indra Prima Putra, M.K.M.
 10. Pusat Krisis Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Wisye Mokoginta
2) Astika Fardani, S.K.M.
 11. Pusat Kesehatan Haji
 - a. LoC : Kepala Pusat Kesehatan Haji
 - b. AoC : 1) dr. Tri Atmaja Sugiyarno
2) dr. Mohammad Imran, M.K.M.
 12. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - a. LoC : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
 - b. AoC : 1) dr. Syaiful Rinanto
2) Hotmada Parlindungan S, S.Sos.
- B. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - a. LoC : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. AoC : 1) Bagus Satrio Utomo, S.Kom., M.K.M.

- 2) Iman Surahman, S.K.M., M.K.M.
 - 3) Yusi Narulita, S.K.M., MPH., MHM.
 2. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. LoC : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. AoC : 1) Dr. Marti Rahayu Diah Kusumawati, M.K.M.
2) Theresia Rhabina Noviandari P, S.K.M., MKM
3) Ira Octaviana Madjid, S.K.M., M.K.M.
 3. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. LoC : Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - b. AoC : 1) Rian Anggraini, S.K.M., M.K.M
2) dr. Yunita Rina Sari S, M.K.M.
3) Yuni Zahraini, S.K.M., M.K.M.
 4. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - a. LoC : Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - b. AoC : 1) Dhito Pemi Aprianto, S.Kep.
2) dr. Weni Muniarti, M.P.H.
3) dr. Astuti, M.K.K.K.
 5. Direktorat Kesehatan Jiwa
 - a. LoC : Direktur Kesehatan Jiwa
 - b. AoC : 1) dr. Herbet Sidabutar, Sp.KJ.
2) Dyah Santika Laila Romadhoni, M.Psi.
3) Dara Puspita Dewi, S.K.M.
 6. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - a. LoC : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - b. AoC : 1) dr. Rinda Juwita
2) Tito Achmad Satori, S.K.M., M.K.M.
3) Aila Nadiya, S.Si.
- C. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. LoC : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. AoC : 1) Fatmi Yumantini Oktikasari, S.K.M., M.K.M.
2) Feirus Rizki Andayani, S.K.M., M.H.

- 3) Arif Wisudyastomo, S.Kom, M.M.
 2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - a. LoC : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - b. AoC : 1) dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
2) Dr. Agus Handito, S.K.M., M.Epid.
3) dr. Eny Setiyawati
 3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - a. LoC : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - b. AoC : 1) Resti Dwi Hasriani, S.K.M., M.K.K.K, M.Epid.
2) Ridho Ichsan Syaini, S.K,M., M.Epid.
3) dr. Esti Widiastuti Mangunadikusumo, M.Sc.PH
 4. Direktorat Pengelolaan Imunisasi
 - a. LoC : Direktur Pengelolaan Imunisasi
 - b. AoC : 1) drg. Retna Ayu Wiarsih, M.P.H.
2) dr. Sherli Karolina, M.K.M.
3) dr. Fristika Mildya, M.K.K.K.
 5. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
 - a. LoC : Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
 - b. AoC : 1) Yahiddin Selian, S.K.M., M.Sc.
2) dr. A. Muchtar Nasir, M.Epid.
3) dr. Triya Novita Dinihari
 6. Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - a. LoC : Direktur Penyehatan Lingkungan
 - b. AoC : 1) Anita Rentauli Gultom, S.K.M., M.P.H.
2) dr. Lora Agustina, M.K.M.
- D. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - a. LoC : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - b. AoC : 1) Hesti Kurniasih, S.E.
2) Aderia Rintani, S.Kep., M.K.M.
3) Fajar Agung Nugroho, S.H.
 2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
 - a. LoC : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

- b. AoC : 1) dr. Gita Swisari, M.K.M.
2) drg. Naneu Retna Arfani
3) dr. Vitis Finivera Syafitringrum
- 3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. LoC : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - b. AoC : 1) dr. Indri Astuti Utami
2) dr. Ria Aprianti
3) dr. Rachmat Kamaluddin
- 4. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - a. LoC : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Nur Indah, M.K.M.
2) dr. Mohammad Fiqri Qoidhafy
3) dr. Wiwi Ambarwati
- 5. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a. LoC : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Novi Mustikasari
2) dr. Ferdinandus Ferry Kandauw
3) dr. Eva Dian Kurniawati, M.K.M.
- 6. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
 - a. LoC : Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Polii Marthines Heintje
2) Evi Christina Beru Sitepu, S.Kep, Ners.
3) dr. Amy Rahmadanti, M.Sc.
- E. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 1. Sekretariat Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a. LoC : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. AoC : 1) Sandy Wifaqah, S.Farm, Apt, M.H.
2) Ahmad Hafiz, S.E.
 - 2. Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a. LoC : Sekretaris Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. AoC : 1) Setyanti Indah Lestari, S.Farm., Apt., M.K.M.
2) Candra Lesmana, S.Farm., Apt.
 - 3. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

- a. LoC : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - b. AoC : 1) El Iqbal, S.Si, Apt.
2) Myta Suzana, S.Si., Apt.
4. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
- a. LoC : Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - b. AoC : 1) Nurul Hidayati, Apt., M.Kes.
2) Wahyu Indiarto Setyadi, Apt.
5. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
- a. LoC : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
 - b. AoC : 1) Sudaryati, S.Si, Apt.
2) Breni Setyoko, Apt.
6. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
- a. LoC : Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
 - b. AoC : 1) Noer Afia Subandy, S.Farm, Apt.
2) Khairunnisaa Anindita, Apt.
- F. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- a. LoC : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Sri Wahyuni, M.Sc.
2) Esde Dianusana Etieka, S.Farm., Apt., M.K.M.
3) Randyani Rarasati, S.I.Kom.
2. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
- a. LoC : Sekretaris Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) Hani Annadaroh, S.K.M., M.K.M.
2) Muhamad Sopari, S.Hum.
3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
- a. LoC : Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) Gemasih Pintanine, S.Sos., M.K.M.
2) Elis Mulyati, S.S.T., M.Keb.
4. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- a. LoC : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) Hutomo Tuhu Prasetyo, S.Kom.
2) Simanjuntak Agustina, S.K.M., M.K.M.
5. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

- a. LoC : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) Dian Rahayu Pamungkas, S.K.M., M.K.M.
2) Dian Pancaningrum, S.Kep., Ners., M.Kep.
6. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
- a. LoC : Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
 - b. AoC : 1) Yulita Rizki Prawidyanti, S.Kep.
2) Nindya Aliyani
7. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
- a. LoC : Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - b. AoC : 1) dr. Etik Retno Wiyati, M.A.R.S., M.H.
2) Maritana, S.H., M.H.
8. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- a. LoC : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
 - b. AoC : 1) Yuni Rahmawati, S.K.M., M.Kes.
2) Mohammad Hilman Mursalat, S.H.
3) Ns. Gistaria Fani Stendiyanti, S.Kep.
- G. Inspektorat Jenderal
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- a. LoC : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - b. AoC : 1) Danan Rizky Rifani, S.E.
2) Detya Junita, S.H., M.H.
3) Ajeng Hadiati Sarjono, S.K.M., M.K.M., CIAP.
2. Inspektorat I
- a. LoC : Inspektur I
 - b. AoC : 1) Maria Zulfah, S.K.M., M.Si., CIAP.
2) dr. Liliani Fora, CIAP.
3. Inspektorat II
- a. LoC : Inspektur II
 - b. AoC : 1) Warseno, S.Kom., M.M., QRMA, CRMO
2) Adian Sahyu, S.Kom., M.M., QRMA
4. Inspektorat III
- a. LoC : Inspektur III
 - b. AoC : 1) dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit,
M.Kes., CFrA

- 2) Dendri Satriawan, S.H.
- 5. Inspektorat IV
 - a. LoC : Inspektur IV
 - b. AoC : 1) dr. Abdul Jamaludin
2) Ucu Wahyudin, S.E.
- 6. Inspektorat Investigasi
 - a. LoC : Inspektur Investigasi
 - b. AoC : 1) Oong Rusmana, S.K.M, M.Ak., CGRCP.
2) Achmad Noor Cholid, S.E., M.P.H., CIAP.

H. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- 1. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a. LoC : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - b. AoC : 1) Dini Yulianti, S.Sos., M.K.M.
2) Syachroni, S.Si, M.Kes
3) Uly Adhie Mulyani, S.Si, Apt, M.Si.
- 2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - b. AoC : 1) Meda Permana, S.Sos, M.Si.
2) dr. Retna Mustika Indah, M.K.M.
- 3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - b. AoC : 1) dr. Krisna Nur Andriana Pangesti, M.Sc, Ph.D.
2) dr. Nelly Puspendari, Sp.MK.
3) Ida Susanti, S.T., M.Si.
- 4. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - b. AoC : 1) Reza Ginanjar, S.K.M.
2) dr. Eva Herlinawati
- 5. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - a. LoC : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

- b. AoC : 1) Tinton Mohammad Akbar, S.IP., M.K.M.
2) Annisa Hastya Utami, S.IP.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003